

**REVITALISASI NILAI ADAT “PEUSIJUEK” SEBAGAI
RESOLUSI KONFLIK RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM
ISLAM**

**(Studi Analisis Terhadap Kearifan Lokal Di Kecamatan Pante
Ceureumen, Aceh Barat)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga Islam**



Oleh :

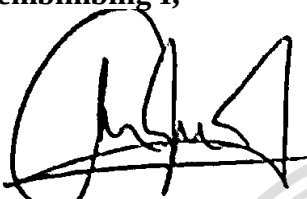
**Aris Nandar
22402012001**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis oleh Aris Nandar ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Malang, 02 Febuari2026
Pembimbing I,

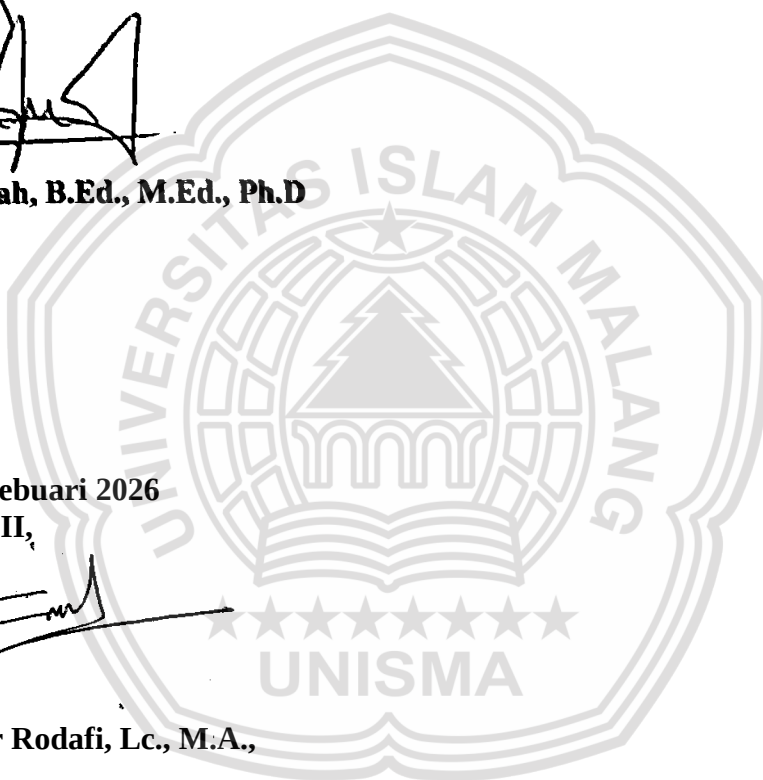


Siti Masruchah, B.Ed., M.Ed., Ph.D

Malang, 02 Febuari 2026
Pembimbing II,

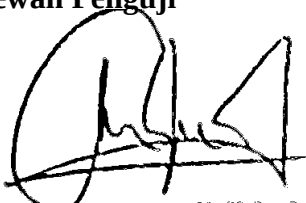


Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., M.A.,



**Tesis Oleh Aris Nandar Telah Dipertahankan
Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 27 Februari 2026**

**Malang, 27 Februari 2026
Dewan Penguji**



Siti Masruchah, B.Ed., M.Ed., Ph.D



Dr. Dzulfikar, Lc., M.A



Dr. Shofiatul Jannah, M.HI

Mengetahui

**Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Malang**



**Prif. H. M Mas'ud Said, MM., Ph.D
NIP. 196403081990111001**

**Ketua Prigram Studi
Magister Hukum Keluarga Islam**



**Dr. Dian Mohammad Hakim, M.Pd.I
NPP. 170708198732174**

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Hidup Dengan Tujuan, Berjuang dengan hati”

Tesis ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasih:

1. Kedua orang tua tercinta. Atas kasih sayang yang tak terhingga. Do'a yang tak pernah terputus, serta dukungan mkril dan materil sepanjang perjalanan hidup penulis.
2. Saudara-saudara kandung penulis, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan dan motivasi
3. Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-teman, yang telah memberikan do'a, dukungan, serta inspirasi dalam menyelesaikan studi ini
4. Setiap pembaca, semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menambah khanazah keilmuan.

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN TESIS

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aris Nandar

NPM : 22402012001

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam (MHKI)

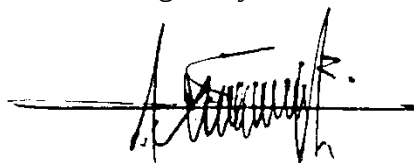
Alamat : Jl. Mayjen Haryono No. 193, Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota
Malang, Jawa Timur 65144, Indonesia

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Tesis ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan tinggi mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Tesis ini adalah benar-bener hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini sebagai hasil Plagiasi, saya akan bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Malang, 5 Febuari 2026

Yang menyatakan



Aris Nandar
22402012001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik adat *Peusijuek* dalam penyelesaian konflik rumah tangga serta merumuskan model revitalisasinya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat. Konflik rumah tangga di masyarakat Aceh tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi dan komunikasi, tetapi juga oleh melemahnya mekanisme penyelesaian berbasis keluarga dan adat. Sementara penyelesaian melalui jalur litigasi memberikan kepastian hukum, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu memulihkan relasi emosional dan sosial pasangan suami istri. Oleh karena itu, diperlukan model resolusi konflik yang berbasis budaya dan selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh adat, tokoh agama, aparatur gampong, serta pasangan suami istri yang pernah menyelesaikan konflik melalui *Peusijuek*. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan kerangka teori islah, sulh, dan *maqāṣid al-syarīʿah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Peusijuek* berfungsi sebagai mekanisme resolusi konflik berbasis musyawarah adat yang mengintegrasikan dimensi simbolik, spiritual, dan sosial. Praktik ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mencakup proses mediasi kekeluargaan, penguatan komitmen moral, serta internalisasi nilai-nilai keagamaan melalui doa dan nasihat. Secara normatif, praktik tersebut sejalan dengan prinsip islah dan sulh serta mendukung tujuan *maqāṣid al-syarīʿah* dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), kehormatan keluarga (*ḥifẓ al-ʿird*), dan ketenangan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Penelitian ini merumuskan model revitalisasi *Peusijuek* dalam tiga tahapan utama, yaitu: (1) tahap mediasi dan musyawarah berbasis adat sebagai proses klarifikasi dan rekonsiliasi; (2) tahap penguatan nilai religius melalui integrasi doa, nasihat, dan komitmen moral; serta (3) tahap legitimasi sosial melalui peran tokoh adat dan agama sebagai penguat keberlanjutan perdamaian. Model ini menempatkan *Peusijuek* sebagai mekanisme islah berbasis budaya yang tidak hanya memiliki legitimasi sosial, tetapi juga memiliki landasan normatif dalam sistem Hukum Keluarga Islam kontemporer. Kontribusi utama penelitian ini adalah integrasi konseptual antara kearifan lokal Aceh dan prinsip *maqāṣid al-syarīʿah* dalam membangun model resolusi konflik rumah tangga yang aplikatif, persuasif, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga.

Kata kunci: *Peusijuek*, Resolusi Konflik Rumah Tangga, Revitalisasi, Hukum Keluarga Islam, *Maqāṣid al-Syarīʿah*.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga tesis yang berjudul *“Revitalisasi Nilai Adat ‘Peusijuek’ sebagai Resolusi Konflik Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Kearifan Lokal di Kecamatan Pante Ceureumen, Aceh Barat)”* dapat diselesaikan dengan baik. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas sosial masyarakat Aceh yang masih memelihara nilai adat sebagai mekanisme menjaga keharmonisan keluarga. Dalam dinamika konflik rumah tangga dan tantangan modernisasi, Peusijuek dipahami sebagai instrumen sosial-religius yang berfungsi mendukung proses ishlah dan memperkuat relasi keluarga secara kultural dan spiritual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan Hukum Keluarga Islam yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada :

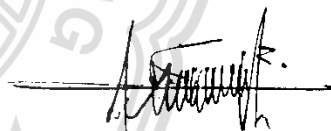
1. Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Malang.
2. Prof. H. M. Mas’ud Said, Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana.
3. Dr. Dian Mohamad Hakim, M.Pd.I., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam.
4. Siti Masruchah, B.Ed., M.Ed., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I, dan Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., M.A., selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, arahan, dan koreksi yang konstruktif.
5. Seluruh dosen Fakultas Agama Islam UNISMA.
6. Para tokoh adat, tokoh agama, aparatur gampong, serta masyarakat Kecamatan Pante Ceureumen, Aceh Barat.

7. Kedua orang tua tercinta dan keluarga yang senantiasa memberikan doa dan dukungan.
8. Rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang turut membantu proses penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam dan pelestarian nilai adat Aceh.

Malang, 5 Februari 2026

Penulis



Aris Nandar

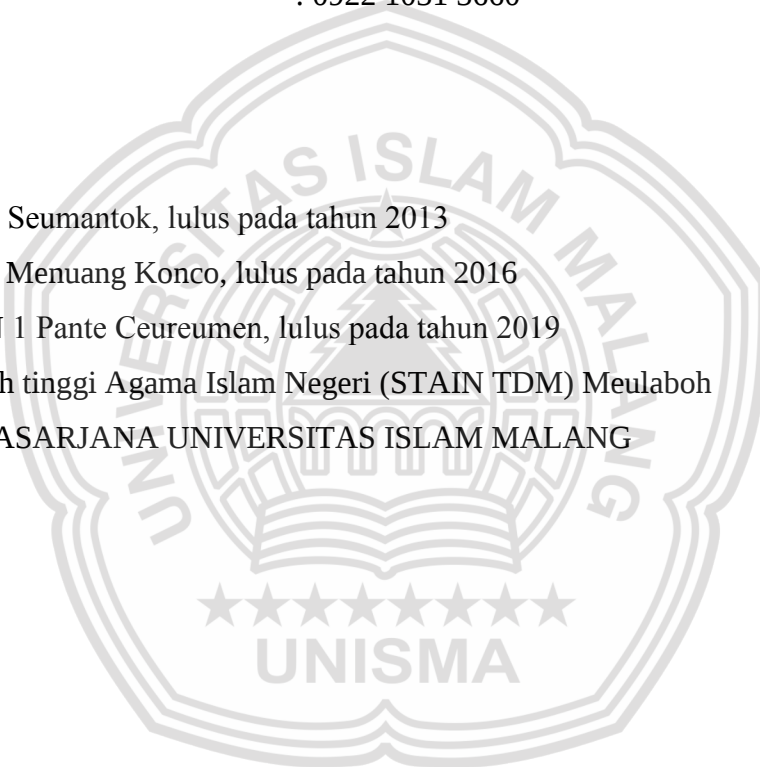


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aris Nandar
Tempat/Tanggal Lahir Alamat : Seumara, 09 Juli 2001
Alamat Email : arisnandar090701@gmail.com
No. Tlp : 0922 1031 3660

Pendidikan

1. SDN 1 Seumantok, lulus pada tahun 2013
2. MTs.S Menuang Konco, lulus pada tahun 2016
3. SMAN 1 Pante Ceureumen, lulus pada tahun 2019
4. Sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN TDM) Meulaboh
5. PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM MALANG



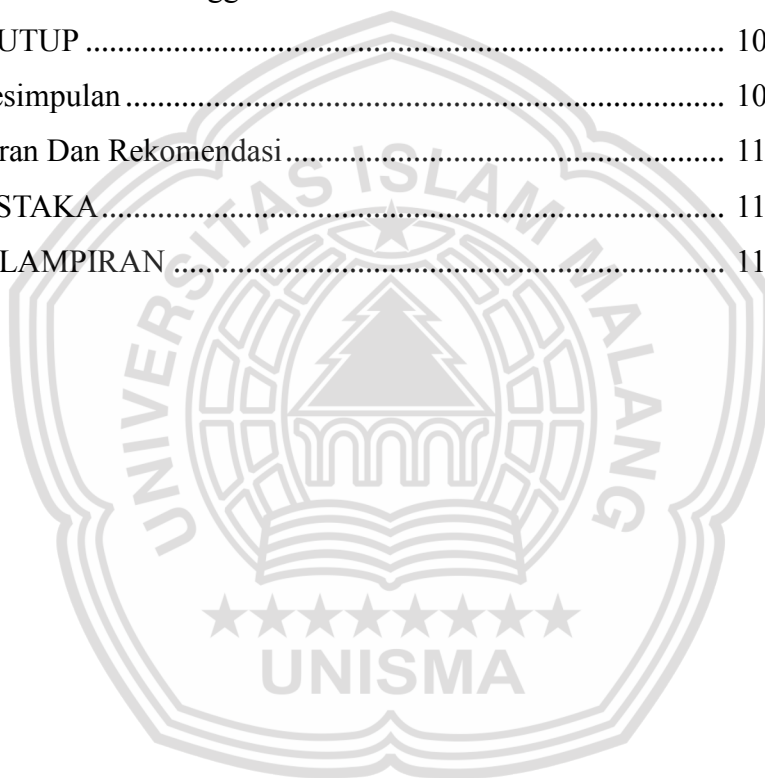
DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN TESIS..	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Fokus Dan Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5 Penegasan Istilah	8
1.5.1 Revitalisasi	8
1.5.2 Nilai Adat Peusijuek.....	9
1.5.3 Resolusi Konflik Rumah Tangga	9
1.5.4 Perspektif Hukum Islam.....	10
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	11

1.6 Penelitian Terdahulu	11
1.7 Konflik Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosial Dan Hukum Islam.....	20
1.8 Konsep Ishlah Sebagai Prinsip Dasar Resolusi Konflik	21
1.9 Sulh Dan Mediasi Dalam Hukum Keluarga Islam.....	22
1.10 Kearifan Lokal Sebagai Living Law Dalam Masyarakat Aceh	23
1.11 Peusijuek Sebagai Tradisi Adat Aceh.....	23
1.12 Nilai-Nilai Peusijuek Dalam Perspektif Hukum Islam	23
1.13 Solusi Hukum Islam Terhadap Praktik Peusijuek Dalam Resolusi Konflik Rumah Tangga.....	26
1.14 Perbandingan Mekanisme Resolusi Konflik Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Peusijuek.....	28
1.15 Rekonstruksi Peusijuek Dalam Kerangka Islah, Sulh, Dan Maqashid Al-Syari'ah	31
1.16 Revitalisasi Peusijuek Dalam Konteks Hukum Keluarga Kontemporer	33
1.17 Kendala Dan Tantangan Praktik Peusijuek Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Di Era Kontemporer	34
1.18 Kerangka Teoretis Penelitian	36
1.19 Kerangka Berpikir Penelitian.....	37
1.20 Kerangka Konseptual Penelitian	37
1.20.1 Gambar 2.10.1 Kerangka Berpikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	40

1.21 Pendekatan Dan Paradigma Penelitian.....	40
1.22 Jenis Dan Karakteristik Penelitian	41
1.23 Kehadiran Dan Peran Peneliti	41
1.24 Kehadiran Dan Peran Peneliti	42
1.25 Lokasi Dan Latar Peneltian.....	43
1.26 Subjek Dan Informan Penelitian	43
1.27 Jenis Data Dan Sumber Data	44
1.28 Profil Irforman Penelitian	45
1.29 Aparatur Gampong.....	46
1.30 Tokoh Adat	47
1.31 Tokoh Agama	48
1.32 Pasangan Suami Istri	48
1.33 Teknis Dan Instrumen Pengumpulan Data.....	49
1.34 Teknis Analisis Data.....	49
1.35 Keabsahan Dan Validaritas Data.....	49
1.36 Etika Penelitian	51
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	51
1.37 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
1.38 Proses Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Melalui Adat Peusijuek	64
1.39 Peusijuek Sebagai Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat	69
1.40 Praktik Adat Peusijuek Dalam Perspektif Empiris Nilai- Nilai Gukum Islam	77
BAB V PEMBAHASAN	77

1.41 Analisis Praktik Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Melalui Adat Peusijuek	83
1.42 Analisis Peusijuek Sebagai Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat	89
1.43 Analisis Praktik Adat Peusijuek Dalam Perspektif Hukum Islam	102
1.44 Implikasi Praktik Peusijuek Terhadap Penyelesaian Konflik Rumah Tangga	107
BAB VI PENUTUP	107
1.45 Kesimpulan	109
1.46 Saran Dan Rekomendasi	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	113



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peran rumah tangga sebagai institusi sosial sangat penting untuk menentukan tatanan kehidupan masyarakat (Soekanto, 2019). Melalui keluarga, nilai-nilai kasih sayang, tanggung jawab, dan keharmonisan sosial ditanamkan dan diwariskan antar generasi. Hukum keluarga Islam melihat perkawinan sebagai selain hubungan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, juga sebagai ikatan moral dan spiritual yang melibatkan semua anggota keluarga untuk menjaga keutuhan dan ketenteraman keluarga (Syarifuddin, 2009). Salah satu tujuan utama dari ikatan ini adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam praktik kehidupan rumah tangga, konflik merupakan realitas sosial yang sulit dihindari (Djawas & Samad, 2021). Perbedaan karakter personal, latar belakang sosial dan pendidikan, tekanan ekonomi, lemahnya komunikasi, serta pengaruh lingkungan sekitar kerap menjadi pemicu munculnya perselisihan antara suami dan istri. Apabila konflik tersebut tidak dikelola secara bijaksana, maka berpotensi berkembang menjadi pertentangan yang berkepanjangan dan berdampak pada rusaknya hubungan keluarga. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga pada anak, keluarga besar, dan stabilitas sosial masyarakat (Rahman, 2019).

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap penyelesaian konflik rumah tangga (Nasution, 2018). Al-qur'an dan Hadist pun menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui pendekatan damai, musyawarah, dan perbaikan hubungan (ishlah). Al-Qur'an secara eksplisit menganjurkan keterlibatan pihak ketiga yang adil dan dipercaya untuk mendamaikan perselisihan antara suami dan istri, sebagaimana tercantum dalam QS. an-Nisā' ayat 35. Ayat ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga dalam Islam tidak semata-mata berorientasi pada putusan hukum formal, tetapi lebih menekankan pada pemulihan hubungan dan kemaslahatan keluarga (Kasdi, 2014).

Dalam praktik kontemporer, penyelesaian konflik rumah tangga di Indonesia cenderung dilakukan melalui jalur formal, khususnya pengadilan agama. Jalur ini memiliki legitimasi hukum yang sangat kuat serta hukum yang pasti bagi setiap pihak. Namun demikian, pendekatan formal sering kali berakhir pada putusan yang bersifat menang dan kalah, serta kurang memperhatikan aspek psikologis dan sosial pasangan suami istri (Rohman, 2021). Tidak jarang, proses hukum justru memperlebar jarak emosional dan memperumit upaya rekonsiliasi dalam rumah tangga. Meskipun demikian, dinamika kehidupan rumah tangga tidak terlepas dari potensi konflik (Djawas & Samad, 2021). Perbedaan karakter, latar belakang sosial dan pendidikan, tekanan ekonomi, lemahnya komunikasi, serta pengaruh lingkungan sosial sering kali memicu terjadinya perselisihan antara suami dan istri. Apabila konflik tersebut tidak dikelola secara bijaksana, maka berpotensi berkembang menjadi pertentangan yang

berkepanjangan dan berdampak pada terganggunya keharmonisan keluarga. Konflik rumah tangga mempengaruhi tidak hanya hubungan pasangan, tetapi juga anak-anak, keluarga besar, dan stabilitas sosial masyarakat (Rahman, 2019)..

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memandang penting untuk mengkaji revitalisasi nilai-nilai adat Peusijuek sebagai mekanisme resolusi konflik rumah tangga dalam masyarakat Kecamatan Pante Ceureumen. Kajian ini dilakukan melalui pendekatan integratif antara hukum keluarga Islam dan kearifan lokal, dengan tujuan memahami praktik Peusijuek, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta relevansinya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Studi ini diharapkan akan memberikan kontribusi akademik untuk mengembangkan penelitian hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan menanggapi realitas sosial masyarakat. Penelitian ini secara khusus difokuskan pada kearifan lokal masyarakat Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, bukan pada adat Aceh secara umum. Penegasan fokus ini penting agar penelitian tidak melebar secara geografis maupun konseptual, serta mampu menggambarkan praktik sosial secara mendalam sesuai dengan konteks lokal. Kecamatan Pante Ceureumen merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan peran tokoh adat, tokoh agama, dan aparatur gampong dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk konflik rumah tangga.

Salah satu tradisi adat yang masih dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Pante Ceureumen adalah Peusijuek. Peusijuek merupakan ritual adat yang sarat dengan nilai spiritual, simbolik, dan sosial, yang bertujuan

menghadirkan kesejukan, keberkahan, dan keharmonisan. Dalam praktik sosial masyarakat, Peusijuek tidak hanya dilakukan dalam peristiwa-peristiwa kebahagiaan seperti pernikahan, kelahiran, atau keberhasilan tertentu, tetapi juga digunakan untuk rekonsiliasi hal perselisihan, termasuk perselisihan rumah tangga.

Dalam hal penyelesaian pertengkaran rumah tangga, Peusijuek berfungsi sebagai media perdamaian yang melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh adat, tokoh agama, serta keluarga dari kedua belah pihak yang berselisih. Proses ini mengandung pesan moral dan spiritual yang mendorong pasangan suami istri untuk saling memaafkan, menurunkan ego, dan membangun kembali komitmen dalam rumah tangga. Dengan demikian, Peusijuek tidak sekadar ritual simbolik, tetapi juga mengandung mekanisme mediasi berbasis adat yang memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Dalam praktiknya, konflik rumah tangga di masyarakat Aceh Barat tidak selalu diselesaikan melalui jalur formal seperti pengadilan agama. Berdasarkan pengamatan awal peneliti di Kecamatan Pante Ceureumen, terdapat kasus konflik rumah tangga yang dipicu oleh persoalan ekonomi dan miskomunikasi antara suami dan istri, yang berujung pada ketegangan hubungan keluarga dan keterlibatan keluarga besar. Konflik tersebut kemudian diselesaikan melalui pendekatan adat dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh agama setempat. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah pelaksanaan adat Peusijuek sebagai simbol perdamaian dan pemulihan hubungan, yang disertai dengan musyawarah kekeluargaan. Meskipun tidak melalui proses litigasi, pendekatan

ini dinilai mampu meredakan konflik dan memulihkan keharmonisan rumah tangga secara sosial dan emosional.

Secara substansial, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Peusijuek memiliki kesesuaian yang erat dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Namun demikian, hukum Islam tidak hanya berfungsi memberikan legitimasi normatif, tetapi juga menawarkan solusi konkret dalam menyikapi praktik peusijuek, baik dari aspek simbolik, spriritual, maupun sosial, agar sejalan dengan prinsip tauhid dan tujuan kemaslahatan keluarga.

Dalam kerangka tersebut, Nilai kesejukan, doa, kebersamaan, dan musyawarah sejalan dengan konsep *ishlah* dan *sulh* yang menjadi prinsip dasar dalam penyelesaian konflik rumah tangga menurut Islam. Oleh karena itu, Peusijuek dapat dipahami sebagai bentuk lokal dari mekanisme resolusi konflik rumah tangga yang selaras dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga keutuhan keluarga dan mencegah terjadinya perceraian.

Namun demikian, perkembangan sosial dan perubahan pola pikir masyarakat menyebabkan praktik Peusijuek dalam penyelesaian konflik rumah tangga mulai mengalami pergeseran. Modernisasi, urbanisasi, serta meningkatnya kepercayaan terhadap jalur formal menyebabkan sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, kurang mengenal atau tidak lagi memanfaatkan mekanisme adat dalam menyelesaikan konflik keluarga. Di sisi lain, peran lembaga adat dalam beberapa kasus juga mengalami pelemahan akibat kurangnya dukungan struktural dan kebijakan yang memadai.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan semakin terpinggirkannya kearifan lokal dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Padahal, kearifan lokal seperti Peusijuek memiliki potensi besar sebagai sarana resolusi konflik yang lebih persuasif, kekeluargaan, dan berorientasi pada perdamaian jangka panjang. Maka oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk mengkaji kembali dan merevitalisasi nilai-nilai adat Peusijuek agar tetap relevan dan dapat berfungsi secara efektif dalam dinamika masyarakat kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memandang penting untuk mengkaji revitalisasi nilai-nilai adat Peusijuek sebagai resolusi konflik rumah tangga dalam masyarakat Kecamatan Pante Ceureumen. Penelitian ini dilakukan melalui kajian integratif antara hukum keluarga Islam dan kearifan lokal, dengan tujuan untuk memahami praktik Peusijuek, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta relevansinya dalam perspektif hukum. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi adat Aceh secara keseluruhan, melainkan difokuskan pada konteks lokal Kecamatan Pante Ceureumen sebagai lokasi penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang peran kearifan lokal dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Selain itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi akademik untuk pengembangan penelitian hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan relevan dengan realitas sosial masyarakat.

1.2 Fokus dan Rumusan masalah

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari fungsi dan nilai-nilai *peusijuek* sebagai alat untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dalam masyarakat Pante Ceureumen, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan. Selain itu, nilai-nilai ini harus disesuaikan dengan dasar hukum keluarga Islam. Fokus penelitian ditentukan oleh pertanyaan penelitian berikut :

1. Bagaimana praktik adat *Peusijuek* dalam penyelesaian konflik rumah tangga di Kecamatan Pante Ceureumen ?
2. Bagaimana adat *peusijuek* dipahami dan dipraktikkan sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Pante Ceureumen ?
3. Bagaimana *peusijuek* sebagai resolusi konflik rumah tangga ditinjau menurut Hukum Islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis praktik pelaksanaan adat *Peusijuek* dalam penyelesaian konflik rumah tangga di Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat.
2. Mengidentifikasi dan mengkaji nilai-nilai adat *Peusijuek* yang berfungsi sebagai sarana perdamaian dan pemulihan hubungan suami istri di Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat.
3. Menganalisis dan merumuskan revitalisasi adat *peusijuek* sebagai resolusi konflik rumah tangga dalam perspektif Hukum Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan penelitian hukum keluarga Islam, khususnya tentang cara hukum Islam dan kearifan lokal digunakan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Penelitian ini juga memperkaya perspektif akademik mengenai peran adat Aceh sebagai living law yang sejalan dengan prinsip-prinsip maqasid al-shari'ah dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

1.4.2 Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini akan membantu tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Aceh mengoptimalkan peran adat peusijek sebagai alat untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Selain itu, penelitian ini mungkin bermanfaat bagi lembaga terkait, seperti lembaga peradilan agama dan lembaga pemerintah daerah, dalam mengembangkan kebijakan atau taktik mediasi yang lebih humanis dan berbasis kearifan lokal untuk perdamaian keluarga.

1.5 Penegasan Istilah

Untuk mencegah kesalahpahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka untuk penegasannya sebagai berikut :

1.5.1 Revitalisasi

Yang dimaksud dengan revitalisasi dalam penelitian ini adalah proses pembaruan fungsi dan penguatan peran nilai-nilai adat Peusijek agar tetap memiliki daya hidup dalam realitas sosial

masyarakat. Revitalisasi tidak dipahami sebagai sekadar pelestarian tradisi, tetapi sebagai upaya strategis untuk menjadikan nilai adat tersebut bekerja secara nyata dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Proses ini melibatkan peneguhan kembali makna filosofis Peusijuek, penyesuaian dengan kebutuhan sosial masa kini, serta penyeselarasan dengan prinsip-prinsip normatif hukum Islam sehingga adat tidak berhenti pada tataran seremoni, melainkan berfungsi sebagai instrumen penyelesaian konflik yang efektif.

1.5.2 Nilai Adat Peusijuek

Nilai adat Peusijuek dalam penelitian ini merujuk pada kandungan etis, simbolik, dan sosial yang melekat dalam praktik Peusijuek sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Aceh. Nilai tersebut mencerminkan semangat perdamaian, ketenangan batin, penghapusan ketegangan, doa keselamatan, serta pemulihan hubungan kekeluargaan. Dalam konteks konflik rumah tangga, Peusijuek dipahami bukan semata-mata ritual budaya, tetapi sebagai sarana sosial yang menghadirkan suasana rekonsiliasi, membuka ruang dialog, dan mendorong terciptanya kembali keharmonisan antara suami dan istri.

1.5.3 Resolusi konflik rumah tangga

Resolusi konflik rumah tangga adalah proses penyelesaian perselisihan yang terjadi antara pasangan suami istri melalui pendekatan dialogis dan mediatif di luar jalur peradilan. Resolusi dalam penelitian ini menekankan pada pemulihan relasi, penguatan

komunikasi, serta penghindaran perceraian sejauh masih dimungkinkan untuk dipertahankan. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak hanya dimaknai sebagai berakhirnya pertengkaran, tetapi sebagai proses memperbaiki hubungan secara menyeluruh agar tujuan pernikahan tetap terjaga.

1.5.4 Perspektif Hukum Islam

Perspektif hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerangka analisis yang bersumber dari ajaran normatif Islam, terutama prinsip perdamaian (islah), rekonsiliasi (sulh), dan tujuan-tujuan syariat (maqāsid al-syarī'ah). Prinsip-prinsip tersebut dijadikan landasan untuk menilai keselarasan antara praktik Peusijuek dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam. Dengan pendekatan ini, adat diposisikan sebagai praktik sosial yang dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan tujuan syariat dalam menjaga keutuhan keluarga serta keberlangsungan keturunan.

BAB V

PEMBAHASAN

1.1 Analisis Praktik Penyelesaian Konflik Rumah Tangga melalui Adat Peusijuek

1.1.1 Analisis tahapan Peusijuek yang ditemukan di lapangan

Berdasarkan temuan penelitian pada Bab IV bagian 1.37, praktik penyelesaian konflik rumah tangga melalui adat Peusijuek di Kecamatan Pante Ceureumen menunjukkan adanya tahapan penyelesaian konflik yang berlangsung secara bertingkat dan sistematis. Tahapan ini tidak muncul secara kebetulan, melainkan terbentuk dari pengalaman sosial masyarakat dalam mengelola konflik rumah tangga secara damai dan berkelanjutan.

Tahap awal penyelesaian konflik biasanya dimulai dari upaya internal dalam keluarga. Tahapan ini mencerminkan pandangan masyarakat bahwa konflik rumah tangga pada dasarnya merupakan persoalan privat yang sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu oleh pasangan suami istri dan keluarga terdekat. Pada tahap ini, keluarga berfungsi sebagai ruang dialog awal yang memungkinkan terjadinya komunikasi tanpa tekanan sosial yang besar.

Apabila konflik belum dapat diselesaikan pada tahap internal, maka tahapan selanjutnya adalah pelibatan pihak luar, khususnya aparatur gampong dan tokoh adat. Peralihan dari ruang privat ke ruang sosial ini menunjukkan adanya mekanisme eskalasi konflik yang terkontrol. Konflik tidak langsung dibawa ke lembaga formal, tetapi disalurkan melalui struktur sosial lokal yang memiliki legitimasi dan kepercayaan masyarakat.

Prosesi Peusijuek sendiri merupakan tahap puncak dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Tahap ini memiliki makna simbolik dan sosial yang kuat, karena konflik yang sebelumnya bersifat personal diproses secara kolektif di hadapan tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga. Melalui prosesi ini, konflik tidak hanya diselesaikan secara verbal, tetapi juga melalui simbol dan ritual yang memberikan dampak psikologis bagi pasangan suami istri.

Dengan demikian, tahapan Peusijuek dapat dipahami sebagai rangkaian proses penyelesaian konflik yang mengutamakan kehati-hatian, partisipasi sosial, dan pemulihan hubungan. Tahapan yang berlapis ini memperlihatkan bahwa masyarakat Pante Ceureumen memiliki mekanisme lokal yang mapan dalam mengelola konflik rumah tangga tanpa harus bergantung sepenuhnya pada lembaga formal.

Pola penyelesaian konflik secara bertahap sebagaimana ditemukan dalam praktik Peusijuek sejalan dengan teori resolusi konflik berbasis komunitas yang menekankan rekonsiliasi relasional dan pemulihan hubungan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Lederach yang menekankan pentingnya transformasi hubungan sosial dalam penyelesaian konflik berbasis masyarakat (Lederach, 2017). Selain itu, pendekatan mediasi transformatif dalam konteks lokal juga ditekankan oleh Bercovitch dan Houston (2019) yang melihat resolusi konflik sebagai proses sosial jangka panjang.

1.1.2 Peran tokoh adat, tokoh agama, dan aparatur gampong

Dalam praktik penyelesaian konflik rumah tangga melalui Peusijuek, tokoh adat, tokoh agama, dan aparatur gampong memegang peran yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiganya membentuk struktur sosial yang menopang keberlangsungan dan efektivitas Peusijuek sebagai mekanisme penyelesaian konflik.

Tokoh adat memiliki peran utama dalam menjaga nilai, norma, dan tata cara adat yang berlaku. Keberadaan tokoh adat memberikan legitimasi kultural terhadap proses penyelesaian konflik. Nasihat dan keputusan yang disampaikan oleh tokoh adat dipandang sebagai representasi nilai-nilai adat yang telah disepakati secara kolektif oleh masyarakat, sehingga lebih mudah diterima oleh pihak yang berselisih.

Tokoh agama berperan memberikan legitimasi moral dan spiritual dalam proses Peusijuek. Doa dan nasihat keagamaan yang disampaikan tidak hanya memperkuat dimensi religius prosesi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai kesabaran, saling memaafkan, dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Kehadiran tokoh agama memperkuat keyakinan masyarakat bahwa penyelesaian konflik melalui Peusijuek sejalan dengan nilai-nilai agama yang dianut.

Sementara itu, aparatur gampong berperan sebagai mediator sosial dan penjaga ketertiban masyarakat. Aparatur gampong memastikan bahwa konflik rumah tangga tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas. Peran ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik melalui

Peusijuek tidak hanya bertujuan menyelesaikan persoalan individu, tetapi juga menjaga stabilitas sosial di tingkat gampong.

Sinergi antara tokoh adat, tokoh agama, dan aparat gampong menjadikan Peusijuek sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang memiliki legitimasi sosial, moral, dan struktural. Kombinasi peran ini menjadi salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan Peusijuek dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Peran aktor sosial dalam penyelesaian konflik melalui Peusijuek dapat dipahami melalui teori otoritas sosial dan legitimasi budaya dalam masyarakat lokal. Sulistyowati Irianto (2018) menegaskan bahwa tokoh adat memiliki fungsi strategis dalam menjaga keteraturan sosial dan keberlanjutan nilai budaya. Sementara itu, peran tokoh agama sebagai sumber legitimasi moral sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie (2020) yang menempatkan agama sebagai elemen penting dalam pembentukan etika sosial dan kesadaran hukum masyarakat.

1.1.3 Posisi Peusijuek sebagai mekanisme non-litigatif

Jika dianalisis dari sudut pandang mekanisme penyelesaian konflik, Peusijuek dapat diposisikan sebagai bentuk penyelesaian konflik non-litigatif berbasis adat. Penyelesaian konflik dilakukan di luar sistem peradilan formal dan tidak melibatkan prosedur hukum negara. Namun demikian, Peusijuek memiliki kekuatan sosial yang signifikan karena didukung oleh kepercayaan masyarakat terhadap adat dan tokoh yang terlibat.

Sebagai mekanisme non-litigatif, Peusijuek mengedepankan musyawarah, dialog, dan kesepakatan bersama. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian konflik dilakukan secara lebih fleksibel dan kontekstual, sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Proses penyelesaian konflik tidak bersifat konfrontatif, melainkan berorientasi pada pemulihan hubungan dan perdamaian.

Keunggulan Peusijuek sebagai mekanisme non-litigatif terletak pada kemampuannya untuk menjangkau aspek emosional dan sosial yang sering kali tidak tersentuh oleh proses hukum formal. Konflik rumah tangga tidak hanya diselesaikan secara administratif, tetapi juga secara psikologis dan sosial. Hal ini menjadikan Peusijuek lebih diterima oleh masyarakat sebagai sarana penyelesaian konflik yang manusiawi dan berorientasi pada keharmonisan.

Dengan demikian, Peusijuek dapat dipahami sebagai alternatif penyelesaian konflik yang melengkapi sistem hukum formal. Dalam konteks masyarakat Pante Ceureumen, Peusijuek tetap memiliki relevansi yang kuat karena mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan penyelesaian konflik yang cepat, damai, dan sesuai dengan nilai lokal.

Penyelesaian konflik secara non-litigatif melalui mekanisme adat seperti Peusijuek sejalan dengan pendekatan alternative dispute resolution (ADR) berbasis budaya lokal. Menurut Nur Rohim Yunus (2021), penyelesaian sengketa non-litigatif dalam masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan dari budaya hukum yang hidup dan berkembang dalam komunitas. Dalam

konteks ini, Peusijuek berfungsi sebagai mekanisme pelengkap terhadap hukum formal negara.

1.1.4 Kelebihan & keterbatasan praktik Peusijuek berdasarkan temuan empiris

Berdasarkan temuan empiris penelitian, praktik Peusijuek memiliki sejumlah kelebihan dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Salah satu kelebihannya adalah pendekatan kekeluargaan yang mampu meredakan ketegangan emosional antara pasangan suami istri. Proses penyelesaian konflik dilakukan dalam suasana yang relatif aman dan tidak menimbulkan tekanan psikologis yang berlebihan.

Kelebihan lainnya adalah legitimasi sosial yang kuat. Kesepakatan yang dicapai melalui Peusijuek tidak hanya diakui oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat sekitar. Legitimasi sosial ini menciptakan dorongan moral agar pasangan benar-benar menjalankan kesepakatan damai yang telah dicapai.

Namun demikian, praktik Peusijuek juga memiliki keterbatasan. Keberhasilannya sangat bergantung pada kesediaan dan itikad baik kedua belah pihak untuk berdamai. Dalam kasus konflik rumah tangga yang melibatkan kekerasan berat atau ketimpangan relasi kuasa, Peusijuek berpotensi kurang efektif jika tidak disertai dengan mekanisme perlindungan yang memadai.

Selain itu, tidak adanya sanksi formal yang mengikat juga menjadi tantangan dalam menjamin keberlanjutan hasil perdamaian. Dalam beberapa kasus, kesepakatan yang dicapai melalui Peusijuek dapat

dilanggar kembali apabila tidak disertai dengan pengawasan sosial yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa Peusijuek memiliki keterbatasan sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang sepenuhnya berdiri sendiri.

Dengan mempertimbangkan kelebihan dan keterbatasan tersebut, praktik Peusijuek dapat dipahami sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dalam konteks tertentu, khususnya konflik rumah tangga yang masih memungkinkan adanya dialog dan rekonsiliasi. Oleh karena itu, Peusijuek tetap memiliki posisi strategis sebagai penyelesaian konflik berbasis adat yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat Kecamatan Pante Ceureumen.

1.2 Analisis Peusijuek sebagai Kearifan Lokal dalam Kehidupan Sosial Masyarakat
emuan penelitian pada Bab IV bagian 1.38 menunjukkan bahwa Peusijuek tidak hanya dipraktikkan sebagai ritual adat semata, tetapi telah menjadi bagian dari sistem nilai dan mekanisme sosial yang hidup dalam masyarakat Kecamatan Pante Ceureumen. Keberlangsungan praktik Peusijuek dalam penyelesaian konflik rumah tangga menunjukkan bahwa adat ini masih memiliki fungsi sosial yang nyata dan relevan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Sebagai kearifan lokal, Peusijuek tidak berdiri secara terpisah dari realitas sosial masyarakat, melainkan menyatu dengan pola hubungan sosial, nilai budaya, dan cara pandang masyarakat terhadap konflik dan perdamaian. Oleh karena itu, analisis terhadap Peusijuek sebagai kearifan lokal perlu dilihat dari bagaimana

adat ini dijalankan, diterima, dan dimaknai oleh masyarakat dalam kehidupan sosial mereka.

1.2.1 Peusijuek sebagai kearifan lokal yang hidup (*living law*)

Peusijuek dapat dipahami sebagai bentuk kearifan lokal yang hidup atau *living law* dalam masyarakat Kecamatan Pante Ceureumen. Keberadaannya tidak bergantung pada aturan tertulis atau regulasi formal, tetapi pada kesadaran kolektif dan praktik sosial yang terus dijalankan secara turun-temurun. Hal ini menunjukkan bahwa Peusijuek bukan sekadar warisan budaya simbolik, melainkan hukum sosial yang bekerja secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai *living law*, Peusijuek lahir dari pengalaman sosial masyarakat dalam mengelola konflik dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Adat ini berkembang karena dianggap mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan mekanisme penyelesaian konflik yang adil, mudah diterima, dan sesuai dengan nilai lokal. Keberlanjutan praktik Peusijuek menunjukkan bahwa masyarakat masih menaruh kepercayaan pada adat sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga.

Keberadaan Peusijuek sebagai hukum yang hidup juga terlihat dari fleksibilitas penerapannya. Praktik Peusijuek tidak bersifat kaku, melainkan menyesuaikan dengan konteks konflik yang dihadapi. Fleksibilitas ini memungkinkan Peusijuek tetap relevan di tengah perubahan sosial, karena adat tidak dipaksakan secara rigid, tetapi dijalankan berdasarkan kesepakatan dan kebutuhan bersama.

Dengan demikian, Peusijuek sebagai *living law* mencerminkan kemampuan masyarakat lokal dalam membangun sistem penyelesaian konflik yang berakar pada nilai budaya mereka sendiri. Praktik ini memperlihatkan bahwa hukum tidak selalu harus hadir dalam bentuk formal dan tertulis, tetapi dapat hidup dan bekerja melalui kesepakatan sosial yang dijaga secara kolektif.

Peusijuek sebagai praktik adat mencerminkan konsep *living law* yang menempatkan hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang hidup dalam masyarakat. Pandangan ini diperkuat oleh Satjipto Rahardjo (edisi cetak ulang 2017) yang menekankan pentingnya hukum yang responsif terhadap nilai dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, konsep *living law* juga ditegaskan oleh Sulistyowati Irianto (2018) dalam kajian antropologi hukum kontemporer.

1.2.2 Legitimasi sosial dan penerimaan masyarakat

Salah satu faktor utama yang mendukung keberlangsungan Peusijuek sebagai kearifan lokal adalah legitimasi sosial yang kuat dari masyarakat. Legitimasi ini tidak muncul secara instan, melainkan dibangun melalui pengalaman sosial yang menunjukkan efektivitas Peusijuek dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara damai. Masyarakat menerima Peusijuek bukan karena adanya paksaan, tetapi karena kepercayaan terhadap nilai dan manfaat yang terkandung di dalamnya.

Penerimaan masyarakat terhadap Peusijuek juga dipengaruhi oleh peran tokoh adat, tokoh agama, dan aparatur gampong yang terlibat dalam

prosesnya. Keberadaan figur-figur yang dihormati memberikan rasa keadilan dan kepercayaan terhadap proses penyelesaian konflik. Dengan demikian, legitimasi sosial Peusijuek tidak hanya bersumber dari adat itu sendiri, tetapi juga dari aktor sosial yang menjalankannya.

Legitimasi sosial ini tercermin dari kesediaan masyarakat untuk mematuhi hasil kesepakatan yang dicapai melalui Peusijuek. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal, kesepakatan tersebut tetap dihormati karena didukung oleh norma sosial dan pengawasan komunitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan sosial sering kali lebih efektif daripada sanksi formal dalam menjaga keberlangsungan perdamaian rumah tangga.

Dengan adanya legitimasi dan penerimaan yang luas, Peusijuek menjadi mekanisme penyelesaian konflik yang dipercaya dan diandalkan oleh masyarakat. Kepercayaan ini menjadi modal sosial penting yang memastikan Peusijuek tetap hidup dan dijalankan dalam kehidupan sosial masyarakat Pante Ceureumen.

1.2.3 Fungsi sosial Peusijuek dalam menjaga keharmonisan rumah tangga

Dalam konteks kehidupan sosial masyarakat, Peusijuek memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Peusijuek berfungsi sebagai sarana menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah konflik berkembang menjadi perpecahan yang lebih serius. Melalui prosesi Peusijuek, pasangan suami istri tidak hanya didamaikan, tetapi juga diarahkan untuk membangun kembali komunikasi dan saling pengertian.

Fungsi sosial Peusijuek juga terlihat dari perannya sebagai sarana edukasi sosial. Nasihat yang disampaikan dalam prosesi Peusijuek mengandung pesan-pesan tentang tanggung jawab, kesabaran, dan pentingnya menjaga keutuhan keluarga. Pesan-pesan ini tidak hanya ditujukan kepada pasangan yang berselisih, tetapi juga menjadi pembelajaran bagi anggota masyarakat lain yang menyaksikan atau mengetahui proses tersebut.

Selain itu, keterlibatan keluarga dan komunitas dalam Peusijuek memperkuat ikatan sosial antaranggota masyarakat. Konflik rumah tangga tidak dipandang sebagai kegagalan individu semata, tetapi sebagai persoalan bersama yang perlu diselesaikan demi menjaga keharmonisan sosial. Dengan cara ini, Peusijuek berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memperkuat solidaritas dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat.

Melalui fungsi-fungsi tersebut, Peusijuek berkontribusi dalam menciptakan stabilitas sosial di tingkat keluarga dan masyarakat. Keharmonisan rumah tangga yang terjaga melalui Peusijuek secara tidak langsung mendukung terciptanya ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan sosial masyarakat Pante Ceureumen.

1.2.4 Relevansi Peusijuek dalam konteks masyarakat modern

Di tengah perubahan sosial dan modernisasi, keberlanjutan Peusijuek sebagai kearifan lokal sering dipertanyakan. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa Peusijuek masih memiliki relevansi dalam kehidupan masyarakat modern, khususnya dalam konteks penyelesaian konflik rumah

tangga. Relevansi ini terletak pada kemampuannya menjawab kebutuhan emosional dan sosial masyarakat yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh mekanisme formal.

Meskipun masyarakat kini memiliki akses yang lebih luas terhadap lembaga hukum formal, Peusijuek tetap dipilih karena dianggap lebih manusiawi, cepat, dan sesuai dengan nilai lokal. Pendekatan kekeluargaan yang digunakan dalam Peusijuek memberikan ruang bagi pasangan suami istri untuk menyelesaikan konflik tanpa tekanan birokrasi dan stigma sosial yang sering melekat pada proses hukum formal.

Selain itu, Peusijuek juga menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan zaman. Praktik Peusijuek tidak harus bertentangan dengan nilai-nilai modern, selama esensi perdamaian dan keadilan tetap dijaga. Dalam konteks ini, Peusijuek dapat dipahami sebagai bentuk kearifan lokal yang dinamis, bukan tradisi statis yang tertinggal oleh zaman.

Dengan demikian, Peusijuek tetap relevan sebagai kearifan lokal yang mendukung penyelesaian konflik rumah tangga di masyarakat modern. Keberadaannya menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal masih memiliki peran penting dalam menjawab persoalan sosial kontemporer, khususnya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan stabilitas sosial masyarakat.

1.3 Analisis Praktik Adat Peusijuek dalam Perspektif Hukum Islam

Sebagaimana temuan empiris pada Bab IV bagian 1.39, praktik adat Peusijuek dalam penyelesaian konflik rumah tangga di Kecamatan Pante Ceureumen dipahami oleh masyarakat sebagai praktik yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan, dalam pandangan sebagian tokoh agama dan masyarakat, Peusijuek dianggap mengandung nilai-nilai Islam yang sejalan dengan tujuan menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Temuan ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara adat dan agama dalam praktik sosial masyarakat Aceh.

Analisis praktik Peusijuek dalam perspektif hukum Islam tidak dimaksudkan untuk menilai adat semata-mata dari sudut normatif, tetapi untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam diinternalisasikan dalam praktik adat yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, Peusijuek dapat diposisikan sebagai bentuk integrasi antara nilai adat dan ajaran Islam dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

1.3.1 Nilai-nilai Islam yang tercermin dari praktik Peusijuek

Praktik Peusijuek dalam penyelesaian konflik rumah tangga mencerminkan sejumlah nilai Islam yang berkaitan dengan perdamaian, kebersamaan, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan keluarga. Nilai-nilai tersebut tidak selalu hadir dalam bentuk simbol keagamaan yang eksplisit, tetapi terwujud dalam sikap, proses, dan tujuan yang ingin dicapai melalui Peusijuek.

Salah satu nilai utama yang tercermin adalah nilai perdamaian. Tujuan utama Peusijuek bukanlah menghukum atau menyalahkan salah satu pihak, melainkan mengembalikan hubungan suami istri ke kondisi yang lebih harmonis. Orientasi pada perdamaian ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan keharmonisan rumah tangga sebagai sesuatu yang harus dijaga dan dipelihara.

Nilai lain yang tampak dalam praktik Peusijuek adalah sikap saling memaafkan dan menahan diri. Prosesi Peusijuek mendorong pasangan suami istri untuk meredam emosi, membuka ruang dialog, dan menerima nasihat dari pihak ketiga. Sikap ini mencerminkan nilai kesabaran dan kebijaksanaan yang menjadi bagian penting dalam etika Islam, khususnya dalam menyikapi konflik keluarga.

Selain itu, keterlibatan tokoh agama dan pembacaan doa dalam prosesi Peusijuek menunjukkan adanya dimensi spiritual yang kuat. Doa tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap ritual, tetapi juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ketenangan serta petunjuk dalam menyelesaikan konflik. Hal ini memperlihatkan bahwa Peusijuek tidak sekadar praktik adat, tetapi juga mengandung nilai religius yang dihayati oleh masyarakat.

Dengan demikian, nilai-nilai Islam dalam praktik Peusijuek hadir secara substantif melalui tujuan, proses, dan makna yang dikandungnya. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan moral yang memperkuat penerimaan

masyarakat terhadap Peusijuek sebagai sarana penyelesaian konflik rumah tangga.

1.3.2 Konsep *ishlah*, *sulh*, musyawarah dalam praktik peusijuek

Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian konflik rumah tangga sangat dianjurkan untuk ditempuh melalui jalan perdamaian dan perbaikan hubungan. Konsep *ishlah*, *sulh*, dan musyawarah merupakan prinsip utama yang menjadi landasan etis dan normatif dalam menyikapi perselisihan, khususnya konflik yang terjadi dalam lingkup keluarga. Ketiga konsep ini memiliki keterkaitan yang erat dengan praktik adat Peusijuek sebagaimana ditemukan dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Pante Ceureumen.

Konsep *ishlah* dalam Islam merujuk pada upaya memperbaiki hubungan yang rusak dan mengembalikannya pada keadaan yang lebih baik. Al-Qur'an menegaskan pentingnya *ishlah* dalam berbagai konteks sosial, termasuk konflik keluarga. Dalam Surah An-Nisā' ayat 35, Allah memerintahkan agar ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, diutus pihak penengah dari keluarga kedua belah pihak dengan tujuan melakukan perbaikan hubungan. Ayat ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga tidak diarahkan pada pemutusan hubungan, melainkan pada upaya perbaikan dan rekonsiliasi.

Prinsip *ishlah* tersebut tercermin secara nyata dalam praktik Peusijuek. Berdasarkan temuan empiris, Peusijuek tidak bertujuan mencari kesalahan salah satu pihak, tetapi berorientasi pada pemulihan hubungan suami istri. Nasihat yang diberikan oleh tokoh adat dan tokoh agama dalam prosesi

Peusijuek diarahkan untuk menumbuhkan kembali rasa saling pengertian dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Dengan demikian, Peusijuek dapat dipahami sebagai wujud praktik sosial yang merealisasikan konsep *ishlah* dalam konteks budaya lokal.

Selain *ishlah*, konsep *sulh* atau perdamaian juga memiliki posisi sentral dalam hukum Islam. Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa perdamaian merupakan jalan yang baik dalam menyelesaikan perselisihan, sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisā' ayat 128 yang menyebutkan bahwa *sulh* adalah pilihan yang dianjurkan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memandang perdamaian sebagai solusi utama dalam konflik, termasuk konflik rumah tangga.

Dalam praktik Peusijuek, *sulh* diwujudkan melalui kesepakatan damai yang dicapai secara sukarela oleh pasangan suami istri. Kesepakatan tersebut tidak bersifat paksaan, melainkan lahir dari proses dialog dan pertimbangan bersama. Hal ini sejalan dengan pandangan para ulama fikih yang menekankan bahwa perdamaian yang sah adalah perdamaian yang didasarkan pada kerelaan para pihak dan tidak mengandung unsur kezaliman. Dengan demikian, Peusijuek dapat diposisikan sebagai mekanisme adat yang mengaktualisasikan konsep *sulh* dalam kehidupan sosial masyarakat.

Musyawaharah juga merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang berkaitan erat dengan penyelesaian konflik. Al-Qur'an dalam Surah Asy-Syūrā ayat 38 menegaskan bahwa urusan kaum beriman diselesaikan

melalui musyawarah. Prinsip ini menekankan pentingnya dialog, keterbukaan, dan pencarian solusi bersama dalam menghadapi persoalan sosial. Dalam konteks konflik rumah tangga, musyawarah menjadi sarana untuk mendengarkan kedua belah pihak dan mencari jalan keluar yang paling adil dan maslahat.

Praktik Peusijuek mencerminkan penerapan prinsip musyawarah secara nyata. Proses penyelesaian konflik melibatkan pasangan suami istri, keluarga, serta tokoh adat dan tokoh agama sebagai pihak penengah. Setiap pihak diberi ruang untuk menyampaikan pandangannya, sehingga keputusan yang diambil merupakan hasil pertimbangan bersama. Pola ini sejalan dengan pandangan ulama yang menekankan bahwa musyawarah dalam penyelesaian konflik bertujuan menjaga keadilan dan mencegah dominasi salah satu pihak.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan penekanan kuat terhadap pentingnya perdamaian dan perbaikan hubungan. Dalam beberapa riwayat, Nabi menganjurkan umat Islam untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dan menempatkan upaya perdamaian sebagai amalan yang bernilai tinggi. Ajaran ini memperkuat legitimasi moral terhadap praktik Peusijuek yang berorientasi pada perdamaian dan pemulihan hubungan rumah tangga.

Pandangan para ulama klasik maupun kontemporer juga menunjukkan penerimaan terhadap peran adat dalam penyelesaian konflik, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Ulama fikih mengakui bahwa adat

yang baik dan membawa kemaslahatan dapat dijadikan pertimbangan dalam praktik hukum Islam. Dalam konteks ini, Peusijuek dapat dipahami sebagai adat yang mendukung tujuan hukum Islam, khususnya dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah kerusakan sosial yang lebih besar.

Dengan demikian, praktik Peusijuek dalam penyelesaian konflik rumah tangga memiliki kesesuaian yang kuat dengan konsep *ishlah*, *sulh*, dan musyawarah dalam Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, serta pandangan ulama memberikan dasar normatif yang memperkuat posisi Peusijuek sebagai praktik adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan, Peusijuek dapat dipandang sebagai bentuk konkret penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks budaya lokal masyarakat Aceh.

Dalam literatur fikih klasik, konsep **ishlāḥ** dan **ṣulḥ** menempati posisi penting dalam penyelesaian konflik keluarga. **Ibn Qudāmah** dalam *al-Mughnī* menegaskan bahwa perdamaian (*ṣulḥ*) dianjurkan dalam konflik rumah tangga selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ketentuan syariat, karena tujuan utama *ṣulḥ* adalah menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan yang lebih besar.

Sejalan dengan itu, **Wahbah az-Zuḥaylī** dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* menjelaskan bahwa mekanisme perdamaian dalam Islam merupakan instrumen syar'ī yang berfungsi untuk memelihara keharmonisan keluarga dan stabilitas sosial. *Ṣulḥ* dipandang sebagai jalan

yang lebih utama dibandingkan pertikaian berkepanjangan, terutama apabila konflik berpotensi merusak hubungan rumah tangga.

Selain itu, kaidah fikih **al-‘ādah muḥakkamah** sebagaimana dijelaskan oleh **al-Qarāfi** dalam *al-Furūq* dan **al-Suyūṭi** dalam *al-Asybah wa an-Nazā'ir* menegaskan bahwa adat kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat dapat dijadikan pertimbangan hukum. Kaidah ini memperkuat legitimasi praktik Peusijuek sebagai adat yang selaras dengan hukum Islam, karena bertujuan mewujudkan ishlāh, menjaga keutuhan rumah tangga, dan merealisasikan kemaslahatan sosial.

1.3.3 Posisi adat dalam hukum keluarga Islam

Dalam hukum Islam, adat memiliki posisi yang penting selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Adat yang hidup dan diterima oleh masyarakat dapat dijadikan pertimbangan dalam penyelesaian persoalan hukum, termasuk dalam konteks hukum keluarga. Dalam hal ini, Peusijuek dapat dipandang sebagai bentuk adat yang berfungsi melengkapi praktik penyelesaian konflik rumah tangga dalam hukum Islam.

Peusijuek tidak menggantikan hukum Islam, tetapi berfungsi sebagai sarana sosial untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam konteks budaya lokal. Praktik ini membantu masyarakat menjalankan ajaran Islam dengan cara yang lebih kontekstual dan mudah diterima. Dengan demikian, Peusijuek dapat diposisikan sebagai jembatan antara norma agama dan realitas sosial masyarakat.

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, penyelesaian konflik rumah tangga melalui adat seperti Peusijuek dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme non-litigatif yang mendukung tujuan hukum Islam, yaitu menjaga keutuhan keluarga dan mencegah mudarat yang lebih besar. Selama praktik tersebut tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, keberadaannya dapat diterima dan bahkan dianjurkan sebagai upaya menjaga kemaslahatan keluarga.

Dengan demikian, posisi adat Peusijuek dalam hukum keluarga Islam adalah sebagai pelengkap dan penguat nilai-nilai Islam dalam praktik kehidupan masyarakat. Adat ini membantu mewujudkan tujuan hukum Islam secara lebih aplikatif dan kontekstual.

1.3.4 Keselarasan atau batasan Peusijuek menurut hukum Islam

Meskipun praktik Peusijuek menunjukkan keselarasan dengan nilai-nilai hukum Islam, tetap diperlukan pemahaman mengenai batasan-batasannya. Keselarasan Peusijuek dengan hukum Islam terletak pada orientasinya pada perdamaian, musyawarah, dan perbaikan hubungan. Selama tujuan dan proses Peusijuek sejalan dengan nilai-nilai tersebut, praktik ini dapat diterima dalam perspektif hukum Islam.

Namun demikian, Peusijuek memiliki batasan dalam penerapannya. Dalam kasus konflik rumah tangga yang melibatkan kekerasan berat atau pelanggaran hak yang serius, Peusijuek tidak dapat dijadikan satu-satunya mekanisme penyelesaian. Hukum Islam menekankan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, sehingga dalam kondisi tertentu diperlukan

keterlibatan mekanisme hukum formal untuk menjamin keadilan dan keselamatan.

Selain itu, Peusijuek tidak boleh dijadikan sarana untuk menormalisasi ketidakadilan atau menekan salah satu pihak agar menerima perdamaian yang merugikan. Prinsip keadilan tetap menjadi landasan utama dalam hukum Islam. Oleh karena itu, praktik Peusijuek harus dijalankan secara proporsional dan dengan memperhatikan hak serta martabat masing-masing pihak.

Dengan memperhatikan keselarasan dan batasan tersebut, Peusijuek dapat dipahami sebagai praktik adat yang kompatibel dengan hukum Islam selama dijalankan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Praktik ini memiliki kontribusi penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah konflik berlarut-larut, sekaligus tetap menghormati prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

1.3.5 Kolaborasi adat dan spiritualitas : penegasan batas adat dan batas teologis dalam praktik peusijuek

Praktik Peusijuek dalam penyelesaian konflik rumah tangga di Kecamatan Pante Ceureumen menunjukkan adanya perpaduan antara unsur adat dan unsur spiritual. Dalam pelaksanaannya, kedua unsur tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi. Namun demikian, penting untuk menjelaskan batas antara keduanya agar tidak terjadi pemahaman yang keliru, khususnya dalam aspek akidah dan hukum Islam.

A. Batas Adat dalam Praktik Peusijuek

Dari sisi adat, Peusijuek merupakan tradisi yang telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh. Prosesi yang dilakukan, seperti penggunaan tepung tawar, air, serta rangkaian tata cara tertentu, memiliki makna simbolik sebagai tanda kesejukan, pembersihan diri, dan harapan akan terciptanya kedamaian dalam rumah tangga.

Dalam konteks penyelesaian konflik, unsur adat ini berfungsi sebagai sarana sosial untuk mempertemukan pihak suami dan istri dalam suasana yang lebih tenang dan kekeluargaan. Musyawarah yang dilakukan sebelum atau sesudah prosesi menjadi ruang dialog yang tidak bersifat memaksa, tetapi lebih pada pendekatan persuasif.

Pada batas ini, Peusijuek dipahami sebagai ekspresi budaya dan mekanisme sosial masyarakat. Simbol-simbol yang digunakan tidak dimaknai memiliki kekuatan gaib atau kekuatan tersendiri, melainkan hanya sebagai media yang menggambarkan harapan dan doa. Inilah batas adat yang harus ditegaskan, yaitu berada pada ranah simbolik dan sosial, bukan pada ranah keyakinan teologis.

B. Batas Spiritual dalam Perspektif Hukum Islam

Selain sebagai tradisi adat, Peusijuek juga mengandung dimensi spiritual. Hal ini terlihat dari adanya doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT, nasihat agama yang disampaikan oleh tokoh agama, serta penekanan pada nilai perdamaian (ishlah) dalam Islam.

Dalam hukum Islam, penyelesaian konflik rumah tangga sangat dianjurkan melalui jalan damai (sulh) sebelum menempuh jalur perceraian. Oleh karena itu, aspek spiritual Peusijuek dapat dipahami

sebagai upaya menghadirkan nilai-nilai keislaman dalam proses rekonsiliasi tersebut.

Batas spiritualnya terletak pada orientasi tauhid, yaitu bahwa segala bentuk permohonan dan harapan tetap ditujukan kepada Allah SWT. Tidak ada keyakinan bahwa benda atau simbol adat memiliki kekuatan di luar kehendak-Nya. Dengan penegasan ini, praktik Peusijuek tetap berada dalam koridor akidah Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

C. Titik Kolaborasi Adat dan Spiritualitas

Kolaborasi antara adat dan spiritual dalam Peusijuek dapat dilihat dari perpaduan antara simbol budaya dan nilai agama. Adat menyediakan media dan ruang sosial yang dapat diterima oleh masyarakat, sedangkan spiritualitas Islam memberikan arah dan landasan normatif terhadap proses perdamaian tersebut.

Dalam penyelesaian konflik rumah tangga, pendekatan ini menjadi lebih efektif karena menyentuh dua aspek sekaligus, yaitu aspek sosial-psikologis dan aspek keagamaan. Suami istri tidak hanya diajak berdamai secara formal, tetapi juga diingatkan tentang tanggung jawab agama dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Dengan demikian, Peusijuek dapat dipahami sebagai bentuk kolaborasi konstruktif antara adat dan hukum Islam. Adat berfungsi sebagai sarana atau media, sedangkan nilai-nilai Islam menjadi substansi yang mengarahkan proses tersebut menuju kemaslahatan keluarga.

D. Implikasi terhadap Penguatan Hukum Keluarga Islam

Penegasan batas adat dan spiritual ini penting agar praktik Peusijuek tetap relevan dalam konteks masyarakat modern tanpa kehilangan landasan teologisnya. Selama batas tersebut dijaga dengan baik, Peusijuek tidak hanya menjadi tradisi budaya, tetapi juga dapat diposisikan sebagai salah satu bentuk penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal yang sejalan dengan prinsip hukum keluarga Islam.

Dengan demikian, kolaborasi adat dan spiritual dalam Peusijuek bukanlah bentuk pencampuran yang tidak terarah, melainkan integrasi yang memiliki batas dan orientasi yang jelas, yaitu menjaga keutuhan keluarga dan mewujudkan kemaslahatan.

E. Penegasan Teologis terhadap Potensi Penyimpangan

Meskipun Peusijuek mengandung unsur simbolik adat, praktik ini tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai perbuatan yang menyimpang dari akidah selama tidak terdapat keyakinan terhadap kekuatan benda atau ritual itu sendiri. Dalam penelitian ini, tidak ditemukan adanya kepercayaan bahwa tepung tawar, air, atau unsur adat lainnya memiliki kekuatan gaib yang berdiri sendiri. Seluruh doa dan harapan tetap ditujukan kepada Allah SWT sebagai satu-satunya sumber pertolongan.

Dengan demikian, batas teologis Peusijuek terletak pada niat dan keyakinan pelakunya. Selama masyarakat memaknainya sebagai simbol dan sarana sosial untuk memperkuat doa serta mempererat hubungan kekeluargaan, maka praktik tersebut tidak bertentangan

dengan prinsip tauhid. Sebaliknya, jika simbol adat diyakini memiliki kekuatan independen di luar kehendak Allah SWT, maka di situlah potensi penyimpangan dapat terjadi.

Oleh karena itu, penegasan batas antara adat dan spiritual menjadi sangat penting agar Peusijuek tetap berfungsi sebagai media rekonsiliasi yang sah secara sosial dan dapat dipertanggungjawabkan secara teologis dalam kerangka hukum keluarga Islam.

F. Penguatan Batas Peusijuek dalam Perspektif Kaidah Fiqh

Penegasan batas antara adat dan spiritual dalam praktik Peusijuek juga dapat diperkuat melalui kaidah fiqh. Salah satu kaidah yang relevan adalah *al-'ādah muhakkamah*, yang berarti adat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash syariat. Dalam konteks ini, Peusijuek sebagai tradisi lokal memiliki legitimasi sosial dan dapat diterima selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah dan hukum Islam.

Selain itu, kaidah *al-aşlu fı al-asyyā' al-ibāhah* menegaskan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya unsur yang secara tegas bertentangan dengan prinsip tauhid, sehingga praktik Peusijuek tetap berada dalam kategori kebolehan.

Kaidah *al-umūr bi maqāşidihā* juga memperkuat batas tersebut, karena penilaian suatu perbuatan sangat bergantung pada niat dan tujuan pelakunya. Apabila Peusijuek dilaksanakan dengan niat memperbaiki hubungan rumah tangga dan memohon pertolongan kepada Allah

SWT, maka praktik tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penyimpangan.

Dengan demikian, batas Peusijuek secara fiqhiyah terletak pada dua hal, yaitu kesesuaiannya dengan prinsip tauhid dan orientasinya pada kemaslahatan keluarga. Selama kedua batas ini dijaga, maka Peusijuek dapat dipahami sebagai tradisi yang memiliki legitimasi dalam kerangka hukum keluarga Islam.

1.4 Implikasi Praktik Peusijuek terhadap Penyelesaian Konflik Rumah Tangga

Berdasarkan hasil temuan empiris di lapangan terkait praktik penyelesaian konflik rumah tangga melalui adat Peusijuek di Kecamatan Pante Ceureumen, dapat diidentifikasi sejumlah implikasi yang muncul dari penerapan adat tersebut. Implikasi ini mencakup aspek sosial, hukum, kelembagaan adat dan aparatur gampong, serta kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam.

Paparan implikasi pada bagian ini sepenuhnya bersumber dari pengalaman informan, pandangan tokoh masyarakat, aparatur gampong, serta pasangan suami istri yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik melalui Peusijuek.

1.4.1 Implikasi sosial

Secara sosial, praktik Peusijuek memberikan dampak yang signifikan terhadap pemulihan hubungan rumah tangga dan stabilitas sosial masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Peusijuek berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi yang membantu meredakan ketegangan emosional antara pasangan suami istri yang berkonflik.

Proses Peusijuek tidak hanya berdampak pada pasangan yang berselisih, tetapi juga pada hubungan antar keluarga dan lingkungan sosial sekitar. Pelibatan keluarga besar, tokoh adat, tokoh agama, serta aparaturnya menciptakan dukungan sosial yang memperkuat hasil perdamaian.

Seorang tokoh masyarakat menyampaikan :

“Kalau sudah dilakukan Peusijuek, suasana keluarga biasanya jadi lebih tenang. Tidak hanya pasangan, keluarga besar juga merasa lebih damai”

Selain itu, Peusijuek dipandang sebagai mekanisme sosial yang menjaga martabat keluarga karena konflik tidak diselesaikan secara terbuka atau konfrontatif. Hal ini mencegah konflik berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.

Seorang informan masyarakat menjelaskan :

“Peusijuek itu membuat masalah tidak dibesar-besarkan. Aib keluarga tetap terjaga”

Dengan demikian, implikasi sosial dari praktik Peusijuek mencakup pemulihan hubungan emosional, penguatan solidaritas keluarga, serta pencegahan konflik sosial yang berpotensi meluas di lingkungan gampong.

1.4.2 Implikasi hukum

Dari perspektif hukum, praktik Peusijuek menunjukkan adanya mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga yang bersifat non-litigatif

dan berbasis adat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih menyelesaikan konflik melalui jalur adat sebelum mempertimbangkan jalur hukum formal.

Peusijuek dipahami sebagai mekanisme penyelesaian yang lebih cepat, fleksibel, dan mengedepankan perdamaian tanpa menimbulkan rasa kalah atau menang di antara pihak yang berkonflik.

Seorang aparaturnya gampong menyampaikan :

“Kalau bisa diselesaikan lewat Peusijuek, biasanya orang tidak mau langsung ke pengadilan. Mereka ingin damai dulu secara adat”

Namun demikian, temuan lapangan juga menunjukkan bahwa praktik Peusijuek memiliki keterbatasan dalam aspek hukum formal karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis. Dalam kasus konflik yang berat atau berulang, jalur hukum formal tetap dipandang sebagai alternatif terakhir.

Dengan demikian, implikasi hukum menunjukkan bahwa Peusijuek berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian awal yang bersifat preventif dan restoratif, sementara hukum formal berperan sebagai jalur lanjutan apabila penyelesaian adat tidak mencapai hasil yang diharapkan.

1.4.3 Implikasi bagi lembaga adat dan aparaturnya gampong

Praktik Peusijuek memberikan implikasi terhadap penguatan peran lembaga adat dan aparaturnya gampong dalam penyelesaian konflik rumah

tangga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki posisi strategis sebagai mediator yang dipercaya masyarakat.

Tokoh adat dan aparatur gampong berperan dalam memfasilitasi musyawarah, mengatur pelaksanaan Peusijuek, serta memantau kondisi pasangan setelah prosesi dilaksanakan.

Seorang tokoh adat menyampaikan :

“Masyarakat masih percaya kepada lembaga adat. Kalau sudah diserahkan kepada adat, biasanya mereka patuh”

Namun, temuan penelitian juga menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas lembaga adat dan aparatur gampong, terutama dalam keterampilan mediasi konflik rumah tangga dan pemahaman dasar hukum keluarga.

Dengan demikian, praktik Peusijuek memperkuat legitimasi lembaga adat sekaligus membuka peluang pengembangan peran aparatur gampong dalam resolusi konflik berbasis komunitas.

1.4.4 Kontribusi penelitian terhadap pengembangan hukum keluarga Islam

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks integrasi antara kearifan lokal dan nilai-nilai keagamaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik Peusijuek dipahami oleh masyarakat sebagai sarana perdamaian yang memiliki dimensi moral dan religius.

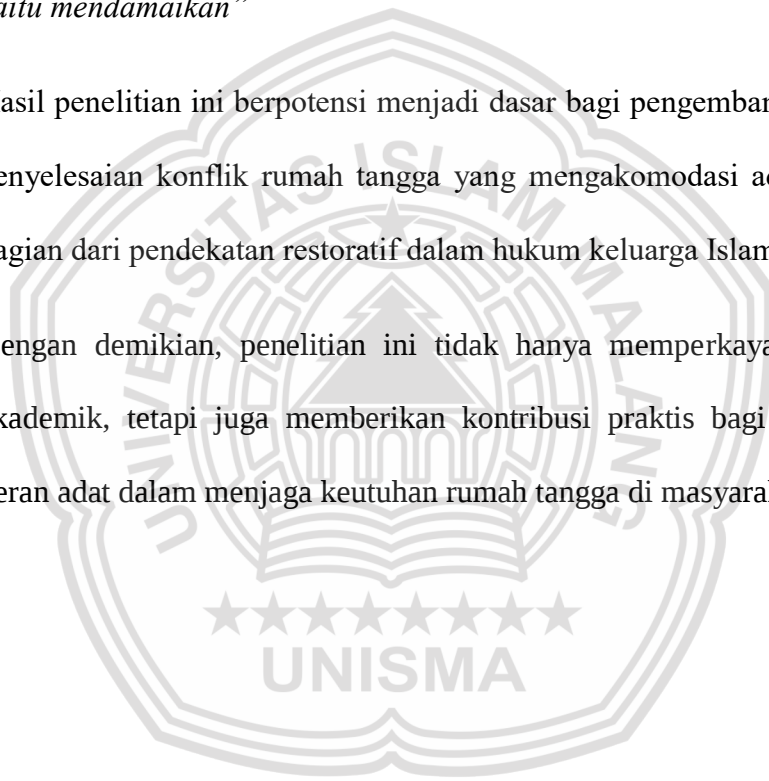
Kontribusi penelitian ini terletak pada penyediaan bukti lapangan bahwa mekanisme adat dapat berfungsi sebagai instrumen pemulihan hubungan rumah tangga yang efektif dan diterima secara sosial.

Seorang tokoh agama menyampaikan :

“Peusijuek itu adat, tapi tujuannya baik dan sejalan dengan ajaran Islam, yaitu mendamaikan”

Hasil penelitian ini berpotensi menjadi dasar bagi pengembangan model penyelesaian konflik rumah tangga yang mengakomodasi adat sebagai bagian dari pendekatan restoratif dalam hukum keluarga Islam.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi penguatan peran adat dalam menjaga keutuhan rumah tangga di masyarakat Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, N. (2019). Kearifan lokal sebagai *living law* dalam masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 355–370.

Abidin, N., & Syahrizal. (2018). *Hukum adat Aceh dan dinamika sosial masyarakat*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad. (1997). *Al-Mustashfa 'ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah

Al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa. (2004). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah.

Auda, J. (2008). *Maqashid al-shariah as philosophy of Islamic law: Systems approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Djawas, M., & Samad, S. A. (2021). Pola penyelesaian konflik rumah tangga masyarakat Aceh dalam perspektif hukum Islam. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(1), 113–132.

Djazuli, A. (2017). *Kaidah-kaidah fikih*. Jakarta: Kencana.

Fauzi, A. (2022). Kearifan lokal sebagai instrumen penyelesaian konflik sosial masyarakat Aceh. *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, 7(2), 145–158.

Fauzi, Z. (2018). Tradisi peusijek dalam budaya masyarakat Aceh. *Jurnal Antropologi Sosial*, 20(1), 45–58.

Friedman, L. M. (2009). *The legal system: A social science perspective*. Bandung: Nusa Media.

Gumati, R. (2018). Maqasid al-syariah menurut Jasser Auda. *Jurnal Al-Himayah*, 2(1), 97–118.

Hadis Nabi Muhammad saw. (H.R. Abu Dawud dan al-Tirmidzi).

Hidayat, S. (2020). Peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik keluarga. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 15(2), 133–150.

Kasdi, A. (2014). Maqasid syariah perspektif Imam al-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat*. *Yudisia*, 5(1), 47–63.

Kasim, F. M., & Nurdin, A. (2020). Penyelesaian konflik melalui hukum adat dalam perspektif hukum Islam di Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(2), 375–397.

Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Munandar, A., & Fitriani. (2023). Peusijuek sebagai mekanisme mediasi konflik dalam masyarakat Aceh. *Jurnal Al-Qadha*, 10(1), 55–72.

Nasution, M. (2018). Konsep ishlah dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Al-Himayah*, 2(1), 65–82.

Otto, J. M. (2010). *Sharia incorporated: A comparative overview of the legal systems of twelve Muslim countries*. Leiden: Leiden University Press.

Rahardjo, S. (2018). *Hukum dan perubahan sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahman, A. (2019). Mediasi konflik rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 101–118.

Rohman, H. (2021). Mediasi perkara perceraian di pengadilan agama. *Jurnal Peradilan Islam*, 6(1), 55–72.

Shidiq, G. (2009). Teori maqasid al-syari'ah dalam hukum Islam. *Sultan Agung*, 44, 117–130.

Soekanto, S. (2019). *Pengantar sosiologi hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin, A. (2009). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Trigiyatno, A., Qomariyah, S., Aryanto, E. Y., Yusuf, S., & Sulaiman, A. (2022). Pergeseran hukum keluarga dan integrasi adat dalam sistem hukum Islam. *Al-Qanun*, 25(2), 234–247.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.1 Lampiran 1 Surat izin penelitian



Nomor : 004/B21/U.11/KPS/B.02/I/2026
Lamp. : -
Hal : Permohonan ijin Penelitian

Malang, 28 Januari 2026

Kepada Yth.

**Camat Kecamatan Pante Ceureumen
di Tempat**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Silaturahmi kami haturkan, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan dapat menyelesaikan tugas sehari-hari. Amin

Sehubungan dengan tugas akhir (tesis) bagi setiap mahasiswa strata 2 (S-2) Magister Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Malang, maka kami mohon perkenan Bapak untuk mengizinkan kepada mahasiswa berikut:

Nama : ARIS NANDAR
NPM : 22402012001

untuk mengadakan penelitian dengan judul Proposal Tesis :

**REVITALISASI NILAI ADAT "PEUSIJUEK" SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK
RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Analisis Terhadap
Kearifan Lokal Di Kecamatan Pante Ceureumen, Aceh Barat)**

Demikian surat permohonan ini, atas perkenan ijin dan bantuan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Mengetahui,
KPS Magister Hukum Keluarga Islam



Dr. Dian Mohammad Hakim., M.Pd.I

1.2 Lampiran 2 Pedoman/SOP Wawancara

1.2.1 Tujuan wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data yang mendalam dan akurat mengenai praktik adat Peusijuek dalam penyelesaian konflik rumah tangga di Kecamatan Pante Ceureumen. Melalui wawancara, peneliti berupaya memahami pandangan, pengalaman, serta peran para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan adat tersebut, sehingga data yang diperoleh dapat mendukung analisis penelitian secara komprehensif.

1.2.2 Informan wawancara

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu dipilih berdasarkan keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Adapun informan yang diwawancarai meliputi:

1.2.2.1 Tokoh adat yang memahami dan terlibat dalam pelaksanaan peusijuek

1.2.2.2 Aparatur gampong yang berperan dalam penyelesaian konflik rumah tangga

1.2.2.3 Pasangan suami istri atau pihak keluarga yang pernah terlibat dalam penyelesaian konflik melalui adat peusijuek

Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh data dari berbagai sudut pandang yang relevan dengan fokus penelitian

1.2.3 Prosedur wawancara

1.2.3.1 Tahap persiapan

Peneliti menyiapkan pedoman wawancara, menentukan informan, serta mengatur waktu dan tempat wawancara sesuai dengan kesepakatan bersama informan.

1.2.3.2 Tahap pelaksanaan

Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur. Peneliti mengajukan pertanyaan sesuai pedoman, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara bebas.

1.2.3.3 Tahap penutup

Setelah wawancara selesai, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada informan dan melakukan klarifikasi singkat apabila terdapat jawaban yang perlu dipertegas.

1.2.4 Alat yang digunakan

Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti menggunakan beberapa alat bantu, antara lain:

1.2.4.1 Laptop untuk mencatat poin-poin penting hasil wawancara.

1.2.4.2 Alat perekam suara (handphone) untuk merekam proses wawancara, dengan izin dari informan.

1.2.4.3 Pedoman wawancara sebagai acuan dalam mengajukan pertanyaan.

1.3 Lampiran 3 Pedoman/SOP Observasi

1.3.1 Objek yang Diamati

Objek observasi dalam penelitian ini adalah pelaksanaan adat Peusijuek dalam penyelesaian konflik rumah tangga di Kecamatan Pante Ceureumen. Observasi difokuskan pada situasi, proses, serta interaksi antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan adat tersebut, baik yang dilakukan oleh tokoh adat, aparaturnya gampong, maupun pihak keluarga yang bersengketa.

1.3.2 Aspek Observasi

Aspek-aspek yang diamati dalam penelitian ini meliputi:

1.3.2.1 Peran tokoh adat dan aparatur gampong dalam proses penyelesaian konflik rumah tangga.

1.3.2.2 Tahapan pelaksanaan adat Peusijuek yang dilakukan dalam konteks penyelesaian konflik.

1.3.2.3 Bentuk komunikasi dan interaksi antar pihak yang terlibat selama proses berlangsung.

1.3.2.4 Sikap dan respon pihak yang bersengketa sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan adat Peusijuek.

1.3.2.5 Suasana dan kondisi lingkungan pada saat proses penyelesaian konflik dilakukan.

Aspek-aspek tersebut diamati untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai praktik adat Peusijuek dalam kehidupan masyarakat.

1.3.3 Tahapan Observasi

Pelaksanaan observasi dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1.3.3.1 Tahap persiapan peneliti menentukan lokasi observasi, memahami konteks sosial masyarakat setempat, serta menyiapkan pedoman observasi sebagai acuan pengamatan.

1.3.3.2 Tahap pelaksanaan peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dengan mencatat setiap peristiwa, proses, dan interaksi yang relevan dengan fokus penelitian.

1.3.3.3 Tahap pencatatan dan klarifikasi hasil observasi dicatat secara sistematis dan apabila diperlukan, dilakukan klarifikasi kepada pihak terkait untuk memperjelas temuan observasi.

1.3.3.4 Tahap penutup peneliti menyusun ringkasan hasil observasi sebagai bahan pendukung analisis data penelitian

1.4 Lampiran 4 Pertanyaan-pertanyaan wawancara

1.4.1 Tokoh adat

1. Sejak kapan adat Peusijuek digunakan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga?
2. Konflik rumah tangga apa saja yang biasanya diselesaikan melalui Peusijuek?
3. Mengapa masyarakat memilih Peusijuek dibandingkan jalur hukum?
4. Bagaimana tahapan pelaksanaan Peusijuek dari awal sampai selesai?
5. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses Peusijuek?

6. Apa makna simbolik dari prosesi Peusijuek dalam konteks perdamaian?
7. Bagaimana peran tokoh adat setelah Peusijuek dilakukan?
8. Apakah Peusijuek selalu berhasil? Dalam kondisi apa gagal?
9. Apakah praktik Peusijuek mengalami perubahan di masa sekarang?

1.4.2 Tokoh agama

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap penyelesaian konflik rumah tangga melalui adat Peusijuek?
2. Apakah Peusijuek bertentangan dengan syariat Islam?
3. Nilai-nilai Islam apa saja yang terkandung dalam Peusijuek?
4. Bagaimana Peusijuek dipahami dalam konsep ishlah?
5. Bagaimana Peusijuek dipahami dalam konsep sulh?
6. Apakah Peusijuek sejalan dengan maqashid al-syari'ah? Mengapa?
7. Apakah Peusijuek masih relevan dalam masyarakat modern?

1.4.3 Keuchik gampoeng

1. Apakah Peusijuek masih sering digunakan dalam konflik rumah tangga?
2. Bagaimana peran gampong dalam mendukung Peusijuek?
3. Apakah ada koordinasi dengan lembaga adat atau tokoh agama?

1.4.4 Pasangan keluarga

1. Konflik apa yang pernah terjadi dalam rumah tangga Anda?
2. Mengapa memilih penyelesaian melalui Peusijuek?
3. Siapa yang menginisiasi proses Peusijuek?
4. Bagaimana proses Peusijuek yang Anda jalani?
5. Bagaimana perasaan Anda sebelum dan sesudah Peusijuek?
6. Apakah konflik benar-benar selesai?
7. Apakah hubungan rumah tangga membaik setelah Peusijuek?
8. Apakah Anda merekomendasikan Peusijuek kepada orang lain?

1.5 Lampiran 5 Dokumentasi

1.5.1 Dokumentasi wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Pante Ceureumen



1.5.2 Dokumentasi wawancara dengan tokoh agama di kecamatan pante ceureumen



1.5.3 Dokumentasi wawancara dengan keuchik gampong desa seumara, kecamatan pante ceureumen



1.5.4 Dokumentasi dengan tokoh adat desa seumara, kecamatan pante ceureumen



1.5.5 Dokumentasi dengan tokoh adat desa meunuang kinco, kecamatan pante ceureumen



1.5.6 Dokumentasi proses dokumentasi secara terbuka dalam penyelesaian konflik rumah tangga di gampong seumara, kecamatan pante ceureumen



1.5.7 Dokumentasi proses dokumentasi secara terbuka dalam penyelesaian konflik rumah tangga di gampong seumara, kecamatan pante ceureumen



1.5.8 Dokumentasi contoh pelaksanaan adat peusijuek dalam penyelesaian konflik rumah tangga

